



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 12 frasa *Ikatan Dokter Indonesia*, Pasal 1 angka 13 frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi*, Pasal 28 ayat (1) frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi*, Pasal 1 angka 13 frasa *cabang disiplin ilmu* dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d frasa *kolegium*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. R. Sjamsuhidajat
2. Soenarto Sastrowijoto
3. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, d.k.k.

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 17 Oktober 2018, Pukul 13.34 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sugito Wonodirekso
2. Judilherry Justam

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Muhammad Asrun

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih. Dalam sidang hari ini, yang hadir saya sebagai Kuasa Hukum Muhammad Asrun. Kemudian di sebelah kiri saya, Prinsipal atas nama dr. Judilherry Justam. Sebelah kanan saya, Dr. Sugito. Dan ada satu lagi, Prof. Sjamsuhidajat, masih dalam perjalanan, sudah di depan istana sekarang.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti kita persilakan masuk saja kalau beliau sudah sampai. Agenda kita hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Kami sudah menerima naskah perbaikan, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Enggak perlu diulang hal yang sudah disampaikan pada Sidang Pendahuluan yang pertama, yang tidak mengalami perbaikan, cukup pada bagian-bagian yang diperbaiki saja yang Saudara perlu sampaikan. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang paling penting dari perbaikan ini, dan sudah kami sampaikan sebelumnya, dan mohon bagian lain itu dianggap dibacakan. Kami mulai di halaman 13, pada poin 13, 14, 15, 16, dan 18.

Pada poin 13 disebutkan bahwa Pemohon I, II, III, IV, XI, XV, dan XVII adalah Pengurus atau Mantan Pengurus IDI (Pusat maupun Daerah), dan/atau beberapa organisasi dalam lingkungan IDI (MKKI, MKEK, Kolegium Dokter Primer Indonesia, POGI, dan PDKI), yang secara konstitusional kedudukan hukumnya dirugikan akibat praktik-praktik penyelenggaraan organisasi profesi secara tidak benar.

Kemudian nomor 14. Bahwa Pemohon Nomor III, VIII, X, XI, dan XVI, XVII, XX, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, dan XXXVI yang menjalankan praktik dokter dan mempunyai kedudukan hukum yang

dirugikan secara konstitusional dengan keberadaan kolegium, kecuali kolegium ilmu bedah, yang menjalankan proses sertifikasi atau resertifikasi tanpa memiliki status sebagai badan hukum. Jadi, tanpa memiliki status badan hukum yang kemudian merugikan kita.

Kemudian nomor 15. Bahwa Pemohon VII, XI, XX, dan XXVII yang menjalankan praktik umum mempunyai kedudukan hukum yang merasa dirugikan secara konstitusional dengan dibentuknya kolegium sebagai dokter (basic medical doctor), yang keberadaannya menyalahi undang-undang, ini seharusnya tidak ada ini kolegium bagi dokter umum, kecuali dokter spesialis.

Kemudian nomor 16. Bahwa Pemohon VII, XI, XX, XXVII, yang menjalankan praktik umum mempunyai kedudukan hukum yang merasa dirugikan secara konstitusional dengan dibentuknya kolegium sebagai dokter (basic medical doctor), yang menerbitkan sertifikat kompetensi, yang bukan merupakan hak atau wewenangnya. Bahkan kolegium sebagai dokter umum ini tidak benar karena kolegium adalah untuk dokter spesialis.

Kemudian nomor 18. Bahwa sebagian dari Para Pemohon adalah juga Pemohon uji materi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017, baik sebagai akademisi maupun dokter praktik yang berdasarkan pendapat Mahkamah ... berdasarkan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Hakim Konstitusi dalam perkara tersebut disebutkan sebagai memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Kemudian, Yang Mulia. Kami maju ke halaman 25. Alasan Permohonan.

Bahwa alasan permohonan ini kami sudah sebutkan di sini, dengan mengutip juga Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 yang menurut Pemohon dapat menciptakan mekanisme check and balances dalam struktur IDI ini terdiri dari PB IDI, MKEK, MKKI, dan MPPK, dan adanya good governance dalam penyelenggaraan proses ratifikasi, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengklaim PB IDI bahwa organisasi profesi IDI sebagai self regulating body yang tidak dapat diawasi oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintah.

Dua. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa struktur kepemimpinan IDI terdiri dari PB IDI, MKKI, MPPK, dan MKEK, yang berarti posisi keempat institusi dalam rumah besar IDI ini sederajat, hal ini penting bagi kami bahwa dengan demikian, berbagai ketentuan dalam ART IDI 2015 yang menempatkan ketiga Majelis di atas sebagai subordinat PB IDI, seharusnya tidak ... menjadi tidak berlaku, dan untuk itu perlu dilakukan perubahan.

Ketiga. Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa proses resertifikasi IDI terutama menyangkut P2KB/CPD itu harus diselenggarakan secara sederhana, transparan, akuntabel, dan yang paling penting adalah harus ada pengawasan dari pemerintah.

Namun dalam kenyataannya, PB IDI tidak mengindahkan hal pertimbangan Hakim Konstitusi. Bahkan ada petinggi IDI yang mengatakan bahwa pertimbangan Hakim Konstitusi itu tidak termasuk dalam amar putusan MK, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya Para Pemohon menunggu, apakah dalam rancangan perubahan AD/ART IDI yang akan dibahas dalam Mukttamar IDI tanggal 23 Oktober 2018 di Samarinda tercantum usulan perubahan ART agar status MKKI, MKEK, dan MPPK bisa ditempatkan sejajar dengan PB IDI. Ternyata rancangan perubahan AD/ART IDI hasil Rakernas IDI bulan Oktober 2018 di Bandar Lampung, sama sekali tidak mengajukan perubahan status ketiga majelis yang berada di bawah subordinasi PB IDI, sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 tanggal 7 Desember 2017.

Kemudian Para Pemohon masih berharap agar pertimbangan MK tersebut dapat dijadikan materi Anggaran Dasar/ART mengingat bahwa menurut Anggaran Dasar IDI usulan perubahan AD/ART dapat diajukan lagi selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berlangsungnya Mukttamar IDI atau tanggal 23 Oktober 2018.

Ternyata harapan Para Pemohon tetap sia-sia setelah memasuki bulan kedua sebelum Mukttamar Naskah Perubahan Anggaran Dasar/ART IDI yang diusulkan di Rakernas Lampung, praktis tidak berubah, malahan makin mempersempit atau mereduksi wewenang ketiga majelis tersebut di atas, yaitu antara lain bisa dibaca di nomor 1, 2, 3, dan selanjutnya, Yang Mulia.

Dengan demikian, tidak ada jalan lain bagi Para Pemohon selain mengajukan uji materi kembali semata-mata dengan harapan dan tujuan agar pertimbangan MK dalam Putusan Perkara Nomor 10/PUU-XV itu dapat dijadikan norma hukum dalam bentuk amar putusan MK melalui pemaknaan atau penafsiran atas pasal-pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang dapat menimbulkan tafsiran berbeda. Terlebihnya, Petitum tidak ada perubahan.

Mohon izin, Yang Mulia. Seandainya diperkenankan, Prinsipal barangkali bisa menguraikan secara teknis apa yang dimuat di dalam perbaikan ini.

5. KETUA: ASWANTO

Silakan, tapi jangan lama, ya! Cukup singkat saja, Pak, ya!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya.

7. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mempertimbangkan bahwa ternyata pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 10 di atas, yang pada prinsipnya mungkin saja tidak dipatuhi dan ditaati, maka (suara tidak terdengar jelas) menginginkan agar pendapat MK tersebut dapat dijadikan norma hukum, dalam hal ini dapat dijadikan amar putusan MK sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan ini pula yang menjadi salah satu alasan utama Pemohon untuk mengajukan uji materi ini.

Kemudian mengenai organisasi yang Pasal 1. Bahwa kami mengenai ... apa ... mengenai definisi organisasi profesi. Organisasi profesi adalah ikatan Indonesia untuk dokter (suara tidak terdengar jelas) Dokter Gigi. Para Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa Pasal 1 angka 12 ini tentang (suara tidak terdengar jelas) pernah diuji oleh MK dalam Perkara Nomor 10/PUU-XV. Namun, dalam permohonan uji materi Para Pemohon mengaitkan Putusan Ketentuan Pasal 1 angka 12 dengan Penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tersebut yang pada umumnya masih belum jelas berkaitan dengan penafsiran frasa *Ikatan Dokter Indonesia* dalam pasal tersebut.

Bahwa pokok materi yang akan dimohonkan diuji ... sekarang jadi berbeda dengan pengujian materi dalam Perkara 10/PUU-XV/2017. Kalau dalam perkara a quo materi yang diuji adalah pengertian (suara tidak terdengar jelas) profesi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang dimohonkan agar dimaknai juga sebagai meliputi (suara tidak terdengar jelas) yang berada dalam lingkungan IDI.

Pengadaan (suara tidak terdengar jelas) dalam uji materi ini dianggap memerlukan pemahaman secara konstitusional Karena bertentangan dengan Pasal 8C ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif." Nah, sedangkan dalam pokok materi yang sekarang kami ajukan, berbeda dengan pokok materi Nomor 10, yaitu adalah agar pengertian (suara tidak terdengar jelas) dokter ini haruslah dimaknai sebagaimana substansi pertimbangan MK yang menyebutkan bahwa seluruh kepemimpinan IDI itu terikat pusat dari PB IDI, MKKI, MKEK, MPPK yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya.

Nah, oleh karena itu, Para Pemohon merasakan kedudukan haknya secara konstitusional karena Pasal 1 angka 12 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Nah, satu lagi yang kami kaitkan dengan pertimbangan MK adalah mengenai resertifikasi. Di sebutkan di halaman 39, 10/PUU-XV/2017

resertifikasi dapat dilakukan dengan menilik ulang kompetensi atau dapat juga mengikuti pengembangan dan pendidikan berkelanjutan P2KB dengan perolehan (suara tidak terdengar jelas) khusus, tanpa mengurangi kualitas tujuan dilakukannya resertifikasi, maka di sini harus dilakukan secara sederhana sehingga memungkinkan siapa pun dapat memenuhinya. Di samping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan resertifikasi, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Nah, jelas di sini bahwa resertifikasi, termasuk P2KB harusnya dilakukan sedemikian rupa, sederhana, transparan, akuntabel, dan tetap di dalam pengawas pemerintah. Namun di dalam praktik IDI melakukan intervensi dalam pelaksanaannya, IDI semena-mena menentukan berapa SKP. Misalkan, untuk demonstrasi diberikan 5-6 SKP, sedangkan majalah ilmiah kedokteran penulisannya hanya 3-4 SKP. Terakhir majalah yang sehat saja diberikan nilai 4 SKP. Oleh karena itu, kami berpendapat. Perlu pengawasan dari pemerintah maupun regulator.

Yang ketiga mengenai kolegium. (Suara tidak terdengar jelas) kolegium yang bersangkutan. Nah, frasa (suara tidak terdengar jelas) ini digunakan untuk membentuk kolegium bagi dokter ... halaman 34, bagi dokter atau basic medical doctor. Padahal di dalam ... di dalam ... di dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Dokter Gigi Indonesia dibentuk untuk masing-masing cabang di semua ilmu, yang bertugas mengampu cabang di semua ilmu tersebut. Artinya adalah cabang sebenarnya adalah cabang spesialisasi dan bukan batang ilmu. Oleh karena itu, kami ... kami memohon agar ada penegasan bahwa kolegium itu adalah untuk spesialis bukan untuk dokter umum atau dokter yang basic menjadi dokter.

Dengan demikian, sertifikat kompetensi pun tentunya tidak ... tidak mempunyai landasan hukum. Lalu timbul pertanyaan, kenapa ... apa ... lalu siapa yang akan mengeluarkan sertifikat kompetensi?

Pada dasarnya, kolegium spesialis menyelenggarakan porsi pendidikan dari mulai ... dari mulai apa tuh ... dari mulai seleksi, kurikulum, evaluasi, dan sertifikasi. Nah, kolegium yang namanya kolegium dokter untuk umum itu, hanya mengeluarkan sertifikat kompetensi. Padahal ujiannya dilakukan oleh semuanya seleksi dan segala ujian dilakukan oleh fakultas kedokteran.

Jadi sebetulnya, yang merupakan kolegium untuk dokter Indonesia adalah fakultas kedokteran.

Saya kira untuk sementara, itu yang dapat kami sampaikan. Yang Mulia, terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

8. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup, ya?

9. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Ya.

10. KETUA: ASWANTO

Ada tambahan? Baik, Pemohon memasukan alat bukti, ya. P-1 sampai P-13, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

12. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan betul kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, Panel sudah mendengar ... sudah menerima dan mendengarkan penyampaian Saudara. Tugas kami adalah menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun hasilnya Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan disampaikan oleh Panitera. Sehingga sidang berikutnya, waktu dan agendanya nanti akan diberitahukan oleh bagian Kepaniteraan. Jelas, Pak, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2018

Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk

NIP. 195701220198303 1 001